



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 434/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR: 347/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BENTENG SELATAN KECAMATAN
BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia
Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor:
347/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020 Tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 nomor 29/PL.02.1-BA/7301.1.3/PPS/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR: 347/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BENTENG SELATAN KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan kedua atas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Selayar Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai laporan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Desember 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENTENG SELATAN,

ttd

ANDI ZULFIANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 434/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/ 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR:
347/PP.04.2-Kpt/7301/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
BENTENG SELATAN KECAMATAN BENTENG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

PERUBAHAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN BENTENG SELATAN KECAMATAN BENTENG KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AKBAR	L	JL. SOEKARNO HATTA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HAMDI	L	JL.R.W MONGINSIDI

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BENTENG SELATAN,

ttd

ANDI ZULFIANA

